

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Ada bermacam-macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. Akan tetapi sebagian besar cara berkendara masyarakat Indonesia cenderung buruk, peraturan-peraturan (rambu-rambu) di jalan raya banyak mereka langgar.

Masyarakat Kota Surakarta dalam menaati peraturan lalu lintas masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Petridou (2000) menuturkan tingkat kesadaran dalam menaati peraturan yang rendah menyebabkan seorang individu melakukan pelanggaran dalam perilaku berlalu lintasnya. Kurangnya kesadaran diri dalam berlalu lintas mengakibatkan banyak kerugian yang ditimbulkan baik keselamatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Semakin tingginya pelanggaran maka besar pula jumlah korbannya. Kasatlantas Polresta Surakarta Kompol Matrius mengemukakan bahwa Kota Surakarta menempati urutan pertama sebagai kota dengan pelanggaran tertinggi se-Jawa Tengah. Tingginya angka pelanggaran yang terjadi di kota Surakarta menyebabkan Jawa Tengah menduduki peringkat pertama se-Indonesia (Irawan, 2012).

Disiplin dalam berlalu lintas adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan SIM (Darmawan, 2002). Menurut Permatasari (2009) pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang lalu lintas atau peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat dibidang lalu lintas.

Koenjtaraningrat dalam Rachim dan Nashori (2007) mengungkapkan bahwa masyarakat atau suku bangsa Jawa adalah suku terbesar di Indonesia dan jumlahnya mencapai lebih dari separuh warga Negara Indonesia. Masyarakat Jawa berasal dari pulau Jawa dan terutama di temukan di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masyarakat Jawa terdapat nilai hidup atau nilai kebudayaan Jawa yang berisi konsep-konsep mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman hidup bagi masyarakat Jawa. Kebudayaan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku, gaya hidup, kebiasaan, cara pandang seseorang, nilai yang terkandung dalam lingkungan. Masyarakat Jawa memiliki sistem nilai budaya yang terdiri dari lima hakekat pokok yaitu hakekat hidup, hakekat kerja, hakekat waktu, hakekat hubungan manusia dengan sesamanya, dan hakekat hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kelima hakekat tersebut membuat hidup masyarakat jawa menjadi sebuah harmoni yang indah. Keharmonisan tersebut selalu dikedepankan oleh masyarakat jawa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Koenjtaraningrat dalam Rachim dan Nashori (2007) menyatakan bahwa Cara hidup yang mengedepankan harmoni, menjadikan orang Jawa dapat hidup berdampingan secara damai dan nyaman dengan suku bangsa lain. Dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, orang Jawa berprinsip seperti wasiat Mangkunegoro I, yang dikenal dengan istilah Tribroto, yaitu selalu “rumongso melu handarbeni” harus merasa ikut memiliki yang artinya memiliki jalan raya sehingga tidak melakukan pengrusakan di jalan raya salah satu contoh yaitu tidak melakukan kebut-kebutan. Wajib “melu hangrungkebi” yang dapat dikaitkan dengan mengikuti peraturan lalu lintas yang ada. mulat sariro hangrosowani yang artinya harus selalu mawas diri dan memiliki sikap patuh terhadap peraturan.

Manusia memang individu yang kompleks sehingga perilakunya juga tidak sederhana. Perilaku manusia tidak sekedar memperhitungkan untung dan rugi saja. Bisa jadi perilaku yang tampak merugikan dimata seseorang akan dianggap menguntungkan bagi orang lain. Bagaimana seseorang berperilaku, secara garis besar bisa dijelaskan melalui penguatan kontigensi (contingency of reinforcement) . Perilaku manusia melibatkan tiga komponen utama yaitu kondisi lingkungan tempat terjadinya perilaku tersebut, perilaku itu sendiri dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Berulang atau tidak berulangnya suatu perilaku dipengaruhi oleh keadaan tiga komponen tersebut (NN, 2010).

Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidakdisiplinan pengguna jalan dan kemacetan lalu lintas yang dirasakan semakin meningkat. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas

adalah seringnya terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal. Menurut Hadiluwih (2006) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan secara stereotip juga berbeda-beda, bukan hanya disebabkan oleh faktor temperamen, lingkungan, dan budaya, akan tetapi juga oleh karena tingkat pendidikan yang berbeda. Dari tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah ini menyebabkan berkurangnya kewibawaan hukum dan perundang-undangan dibidang lalu lintas.

Tabel 1
Data pelanggaran dari tahun 2010-2012

NO	TAHUN	SIM	SURAT2	KAP	RAMBU2	MUATAN	PLAT NO	CEPATAN	KNALPOT	LIGHTON	JUMLAH
1	2010	7331	1099	5112	5145	149	1649	225	1319	819	22920
2	2011	11192	2780	5255	5249	104	3490	144	814	17142	46170
3	2012	338	68	9019	31419	3182	565	3	346	498	45510

(sumber : Data Sat Lalu Lintas Surakarta)

Di wilayah hukum Kepolisian Surakarta pada tahun 2010 – 2012 anggota POLRI menindak kurang lebih 114.600 pelanggar lalu lintas jalan tertentu (tilang). Pada tahun 2010 jumlah pelanggaran 22920 dan tahun 2011 jumlah pelanggaran meningkat menjadi 46170. Namun tahun 2012 mulai menurun dengan jumlah pelanggaran 45510, menurunnya angka tersebut tidak lepas dari upaya operasi candi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Surakarta. Dari sekian banyak pelanggaran yang terjadi yaitu terdapat pada pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat – tempat tertentu, menerobos lampu merah, dan lain – lain. Berdasarkan hasil survey peneliti pada tanggal 23 Februari 2013 pukul 07. 15 WIB di traffic light pertigaan kota barat, terjadi banyak pelanggaran terhadap marka jalan ketika lampu merah terjadi. Pengendara sepeda motor dan sepeda melewati batas zebra cross, namun petugas polisi yang berada didepan kejadian tersebut sedang

mengatur jalan tidak menegur pengendara motor dan sepeda yang melanggar tata tertib lalu lintas.

Kemacetan di beberapa titik ruas jalan di daerah Solo ini terjadi karena banyaknya volume kendaraan yang masuk dan melakukan aktivitas di Kota Solo dan perilaku masyarakat kota Solo itu sendiri. Kota Solo Raya sebagai salah satu pusat perekonomian yang sedang berkembang yang meliputi 6 kabupaten yaitu Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, dan Klaten yang membuat padatnya arus lalu lintas. Kurang lebih terdapat 14 titik kemacetan di kota Solo diantaranya Pasar Kliwon, Manahan, Pasar Gedhe, Kadipiro, Fajar Indah, Kerten dan Pasar Klewer. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan setempat, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di kota Solo semakin terus meningkat. Di tahun 2012 jumlah kendaraan mencapai 235.000, hingga awal tahun 2013 telah mencapai 250.000 kendaraan. Sehingga mengalami kenaikan sebesar 7,5 hingga 9 persen baik untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Berdasarkan pantauan di sejumlah titik lampu merah, jumlah kendaraan roda dua per 30 detik mencapai 500 meter sebelumnya hanya 200 meter. Sehingga jalan di dalam kota sudah tidak sebanding atau tidak mampu menampung banyaknya kendaraan pada siang hari yang berkisar 3 kali lipat atau hampir 1500 kendaraan. Sejak tahun 2007 hingga 2013 ini kota Solo belum ada penambahan ruas jalan baik dalam pelebaran jalan maupun perpanjangan (Sandi, 2013). Penyebab lainnya terdapat pada perilaku masyarakat sendiri, misalnya supir angkutan umum tidak menurunkan penumpang di tempat yang sudah disediakan yaitu halte namun supir angkutan tersebut lebih senang menurunkan penumpang dipinggir jalan sembarangan sehingga

mengakibatkan kemacetan karena hal tersebut dapat menjadikan kendaraan yang berada dibelakangnya menjadi berhenti.

Canale (2002) menuturkan bahwa beberapa tahun terakhir dari penelitian yang dilakukan di London menunjukkan faktor yang mempengaruhi pengemudi dalam berkendara lebih kepada tayangan produk kecanggihan teknologi dari kendaraan semakin berkembang yang didesain sebaik mungkin agar ramah dengan lingkungan. Namun kebiasaan pengendara kendaraan di jalan raya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi psikologis, mental, dan kontrol diri.

Tabel 2
Data kecelakaan tahun 2010-2012

NO	TAHUN	JML KEJADIAN	AKIBAT KECELAKAAN		
			MD	LB	LR
1	2010	696	13	14	782
2	2011	610	30	5	658
3	2012	599	68	1	617

(sumber : Data Satuan Lalu Lintas Surakarta)

Berdasarkan survei peneliti yang telah dilakukan pada tanggal 8 Maret 2013 pada pukul 06.45 WIB yaitu pada jalan M. T. Haryono depan SMPN 1 Surakarta hingga bundaran manahan terjadi kemacetan pada setiap paginya. Hal itu terjadi karena kawasan tersebut menjadi persimpangan pintu masuk dan keluar SMP yang keseluruhan disebabkan oleh trotoar yang seharusnya berfungsi pejalan kaki namun digunakan sebagai parkir. Kemacetan juga mengakibatkan arus putar bundaran yang berada didekat SMPN 1 Surakarta tersebut hingga tidak bisa berjalan dengan lancar. Menurut Ancok (2004) bila dilihat dari pandangan pesimis, problem ketertiban lalu lintas di masa depan akan semakin ruwet dan makin banyak korban akibat kecelakaan. Ada beberapa fakta yang mendukung

pandangan ini. Pertama, peningkatan jumlah penduduk yang masih tinggi. Pertumbuhan penduduk menurut sensus terakhir sekitar 1.97%. Selain itu meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat akan menyebabkan mereka mampu membeli kendaraan di jalan akan semakin meningkat.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya didukung oleh beberapa faktor yaitu jalan yang sering dilewati, situasi yang mendukung, kecepatan berkendara, pengetahuan akan rambu-rambu lalu lintas, dan waktu (Gibler, 2001)

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap warga pengguna jalan di Slamet Riyadi pada tanggal 23 Maret 2013, kepada R selaku pengguna jalan, menyatakan bahwa tertib lalu lintas itu perlu diterapkan dalam setiap pengendara. Karena keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dimasyarakat perlu ditanamkan sejak dini. Apabila tidak menanamkannya dalam diri sendiri kedisiplin tersebut akan mengakibatkan banyak hal yang dapat mengganggu bahkan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain dan nilai budaya Jawa yang familiar yaitu *alon-alon waton kelakon* namun nilai budaya Jawa tersebut masih dipatuhi karena masih sebagai patokan dalam berlalu lintas di jalan raya haruslah berhati-hati. Dari hasil wawancara yang juga dilakukan kepada M selaku pengguna jalan, menyatakan bahwa rambu – rambu yang berada di jalan raya lebih diperjelas lagi, supaya masyarakat dapat melihat langsung. Kenyataannya rambu – rambu lalu lintas ada keberadaannya kurang tepat ada yang tertutup oleh pepohonan atau berada ditempat yang tersembunyi, sehingga masyarakat yang melintas kurang memperhatikan dengan baik. Namun pada kenyataannya slogan *alon-alon waton kelakon* tersebut sekarang kurang

mendasari setiap pengendara kendaraan bermotor. Hilangnya nilai budaya Jawa tersebut dikarenakan kemajuan era modernisasi yang mengakibatkan kurangnya kepedulian keselamatan terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai pengguna jalan.

Sebuah studi menyatakan sebuah faktor yang mendasari pengemudi lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku yang sangat beresiko dan dalam pengambilan resiko tersebut tidak memperhitungkan sebab akibatnya. Akhirnya, menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan manusia itu sendiri. Misalnya seperti menggunakan telepon saat mengemudi dan minum – minuman keras merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan (Strayer dkk, 2006)

Menurut Ancok (2004) faktor lainnya adalah berubahnya perilaku masyarakat akibat globalisasi dan pengaruh sistim kapitalis. Manusia akan semakin rendah toleransi sosialnya dan semakin mudah terkena stres akibat persaingan hidup dalam era industrialisasi. Hal ini akan menyebabkan orang akan semakin mudah marah dan semakin ugal-ugalan dalam berlalu lintas. Selain itu bila pembangunan kurang berhasil dalam mengurangi kesenjangan sosial akan besar kemungkinan kecemburuan sosial ditumpahkan ke jalan raya dengan cara tidak mentaati peraturan lalu lintas.

Dari data dilapangan pada tahun 2012 polisi lalu lintas mengadakan Operasi Zebra Candi untuk wilayah Kota Surakarta yang berlangsung 28 November-11 Desember dinilai cukup mampu menekan tingkat kecelakaan dan jumlah korban tewas. Angka kecelakaan dari semula 18 dengan dua korban tewas

dan 18 luka ringan pada dua minggu sebelum operasi, menjadi 13 kecelakaan dengan nol korban tewas dan 15 luka ringan selama operasi. Pada kurun waktu operasi dikeluarkan 2.347 tilang dan 4.540 teguran. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surakarta Komisaris Polisi Matrius, pihak kepolisian kota Surakarta akan memantau selama dua pekan setelah operasi yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan yang sejak awal tahun di solo sudah mencapai 563 kecelakaan dengan korban tewas (Diredja, 2012). Kesadaran Masyarakat kota Solo untuk mentaati tertib lalu lintas relative masih rendah. Hal itu terbukti dari catatan hasil operasi Candi yang digelar Polresta Solo, Jawa Tengah masih mencapai 15.281 pelanggaran.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari yang diungkapkan oleh Rachim dan Anshori (2007) yaitu masyarakat Jawa menjalankan tata krama Jawa yang terdiri dari empat Keutamaan yaitu: (1) Bersikap sesuai dengan derajat masing-masing pihak, dan saling menghormati kedudukan masing-masing, (2) Menyatakan sesuatu secara tidak langsung melalui “sanepo” atau kiasan, (3) Menghormati hal-hal yang bersifat pribadi dengan seakan-akan tidak tahu masalah pribadi orang lain, dan (4) Menghindari ucapan atau sikap yang menunjukkan ketidakmampuan mengontrol diri dengan sikap kasar atau melawan secara langsung.

Begitu banyaknya kendaraan, sering pula terjadinya konsentrasi hanya pada satu tempat saja terutama di kota atau jalan menuju kota. Hal tersebut berpotensi sangat besar sekali untuk terjadinya suatu kemacetan dan kecelakaan. Karena keterbatasan petugas bisa saja setiap individu dapat menghadapi kemacetan tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan dalam menghadapi kemacetan adalah

berusaha tetap pada aturan, bersabar dan tidak emosi, tidak terprovokasi, dan memberikan kesempatan atau mendahulukan pengguna jalan lainnya. Apabila hal tersebut menjadikan sebuah solusi dan jangan memaksakan diri untuk tetap pada arah tujuan untuk mencairkan kemacetan dapat menempuh dengan alternatif jalan lain (Siringo-ringo, 2012). Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surakarta Komisaris Polisi Matrius menyatakan bahwa dari segi waktu terjadinya kecelakaan, berdasarkan data, terjadi mulai pukul 09.00 WIB – 12 .00 WIB atau pada saat jam-jam sibuk, dimana mobilitas masyarakat cukup tinggi. Sedangkan dari lima kecamatan yang ada, Kecamatan Banjarsari menjadi wilayah yang mendominasi angka kecelakaan di Kota Solo dengan 187 kejadian per Januari–April 2013 (Prabowo,2013).

Untuk kebiasaan buruk para pengguna jalan yang tidak beretika, kebiasaan tersebut sepatutnya dihentikan demi keselamatan bersama, tapi lebih kepada kenyamanan, keindahan, dan martabat warga sebuah kota. Yang perlu diperbaiki dalam pengguna jalan raya adalah etika dan estetika dalam berlalu lintas yang baik dan patuh terhadap hukum. Perilaku berlalu lintas adalah potret kepribadian diri yang sekaligus menggambarkan budaya bangsa. Apabila lalu lintas itu tertib, dapat dipastikan pula baik segala infrastruktur negeri itu. Sebaliknya apabila ketertiban berlalu lintasnya itu buruk maka dapat tercermin bahwa buruk pula sistem dalam negeri tersebut. Oleh karena itu perilaku berlalu lintas adalah cerminan dari budaya masyarakat, kalau buruk cara berlalulintas maka buruklah kepribadian seseorang dan secara kolektif keburukan ini menggambarkan buruknya budaya bangsa (Siringo-ringo, 2012).

Apabila fungsi nilai budaya Jawa pada masyarakat Jawa, kebudayaan atau nilai Budaya memiliki fungsi sebagai pengarah dan pendorong bagi kelakuan manusia, mempengaruhi pilihan makna dan perilaku. Fungsi ini dicapai dengan menjabarkannya menjadi tata aturan yang lebih konkrit yaitu norma positif maupun norma negative, sebagian besar nilai ditaati karena kebenarannya telah menjadi keyakinan individu (Rachim dan Nashori, 2007).

Peraturan yang mewajibkan pengemudi menerapkan perilaku disiplin berlalu lintas. Apabila dilakukan dengan baik hal tersebut akan menciptakan cermin disiplin berlalu lintas untuk semua pengguna jalan raya. Pada kenyataannya banyak pengguna jalan raya tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang – undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Permatasari (2009) faktor yang menyebabkan para pengemudi tidak menaati peraturan lalu lintas adalah (1) faktor usia, (2) faktor pendidikan, (3) faktor pekerjaan, (4) faktor jenis kelamin.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data dari kepolisian sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pelanggaran lalu lintas, namun demikian masih ditemukan penyebab kecelakaan lalu lintas diluar pelanggaran lalu lintas, seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain – lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas seringkali disebabkan oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan, walaupun ada faktor lain penyebab pelanggaran lalu lintas itu sendiri, seperti volume jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan lain – lain.

Hal tersebut ditambah dengan kondisi jalan kota Surakarta yang sekarang ini semakin bertambahnya penduduk yang begitu pesat dimana banyak berdirinya pusat perbelanjaan dan hotel yang menyebabkan tingginya aktivitas lalu lintas. Berbagai banyak aktivitas yang dilakukan tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang ada, terutama pada saat jam sibuk dimana aktivitas masyarakat mulai meningkat.

Berbagai macam pelanggaran yang terjadi tidak lain dan tidak bukan juga terdapat faktor dari human error atau manusia. Perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam berlalu lintas tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut Yuwono (2012) dalam penelitiannya bahwa dengan peraturan lalu lintas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut. Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992, mengatur aspek ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan cara berkendara yang aman bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Disiplin dalam berlalu lintas adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai- nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan SIM (Darmawan, 2002).

Dalam pelaksanaannya manusia atau masyarakat pada suatu Negara yang terikat oleh hukum wajib mengikuti pasal – pasal dari undang – undang. Namun kebanyakan masyarakat melakukan hal – hal yang tidak sesuai dengan substansi dari pasal – pasal tersebut, kondisi ini selanjutnya disebut pelanggaran hukum akibat ketidak disiplin dalam berlalu lintas. Suatu pelanggaran lalu lintas tidak akan sering terjadi apabila ada kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat. Dengan era modern dan perkembangan zaman ini, para pengguna jalan mulai banyak tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya tidak relevan usaha untuk mengubah perilaku dimulai dari usaha untuk mengubah sikap. Perilaku pengguna jalan yang tidak kooperatif dengan peraturan dapat menyebabkan tindak pelanggaran yang begitu besar. Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas seharusnya mengikuti peraturan – peraturan lalu lintas yang ada. Sehingga ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dapat diminimalkan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik suatu perumusan masalah yaitu Bagaimana perilaku berlalu lintas masyarakat Jawa khususnya dikota Surakarta ?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “ Perilaku Berlalu Lintas Masyarakat Jawa yang khususnya dikota Surakarta”.

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dinamika perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang psikologi sosial yang juga berkaitan tentang perilaku berlalu lintas di daerah Surakarta. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan atau wawasan khususnya tentang perilaku berlalu lintas khususnya di daerah Surakarta ditinjau dari sudut pandang psikologi dan antropologi mengenai aspek-aspek masyarakat Jawa terutama masyarakat Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan kesadaran tentang bagaimana pentingnya menaati peraturan lalu lintas.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan POLRI sehingga bisa meningkatkan profesionalisme agar dapat bekerja sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan agar dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian berikutnya dan memberikan tambahan wawasan bagi ilmu psikologi sosial.